



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, 13 November 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahim Yasim, S.H., MH., Iswanto, SH., MH. Dan Ardi Hajuan, SH., Para Advokat yang dari Kantor Hukum **"YAYASAN BANTUAN HUKUM SIPAKALE"** yang berkantor di Jl. Raya Tubo Kelurahan Akehuda Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jailolo, 18 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 06 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 april 2007 Peggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Hadapan P3N Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Husen Haris dan dihadiri Saksi Nikah dengan Mas Kawin berupa Cincin Emas 5 (lima) gram;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Orang tua Penggugat di Kecamatan Kota Ternate Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama : **anak pertama** : Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Ternate, 05 Desember 2007, Agama Islam, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, sesuai kutipan Akta Kelahiran dengan;
6. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan bentuk Adu Mulut dan penyebab pertengkaran sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat Sering mabuk-mabukkan;
- c. Adanya perselingkuhan;
- d. Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin pada Penggugat dan juga anaknya;

7. Bahwa lebih kurang sejak Tahun 2009 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2007 di Hadapan P3N Kelurahan Sangaji Kecamatan ternate Utara kota Ternate;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte. tanggal 14 Februari 2019 dan tanggal 22 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 24 Juli 2017 (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate tanggal 17 Januari 2019 (Bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Kiswat sebagai suami dari Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2007 di Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri dengan saksi nikah dan maharnya berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Sangaji kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jailolo;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi karena tiba-tiba Penggugat pulang ke rumah saksi dan tinggal sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, dirinya pulang disebabkan perilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras, berselingkuh dengan perempuan lain serta terlibat jaringan narkoba sehingga yang bersangkutan ditahan pihak kepolisian;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah teman saksi;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Kiswat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2007 di Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri dengan saksi nikah dan maharnya berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sangaji kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jailolo;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi karena tiba-tiba Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tinggal sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, dirinya pulang disebabkan perilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras, sering memukul Penggugat serta ditahan pihak kepolisian karena kasus narkoba;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte. tanggal 14 Februari 2019 dan tanggal 22 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi dua hal yaitu gugatan itbat nikah dalam rangka penyelesaian perkara Cerai Gugat, oleh karena berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sebelum memeriksa pokok perkara a quo harus memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum atau tidak, karena tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang perkawinannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Husen bin Haris dan Muhammad Ikbal Abd. Kabir bin Kabir, yang pada pokoknya para saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam, karena para saksi ikut hadir saat akad nikah dilaksanakan dan keterangan para saksi tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan pengakuan Tergugat di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2007 di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate tersebut sah menurut hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga patut untuk ditetapkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat telah memiliki landasan yuridis ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah merupakan bukti identitas diri, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Penggugat;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang diajukan Penggugat tidak relevan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Husen bin Haris dan Muhammad Ikbil Abd. Kabir bin Kabir, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saks-saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami-isteri tidak selalu dapat diketahui secara langsung oleh orang lain, bahkan seringkali suami-isteri menyembunyikannya dari orang lain, termasuk dari keluarga dekatnya sendiri, dan seringkali pula pihak keluarga baru mengetahuinya setelah terjadi perpisahan tempat tinggal diantara keduanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi dalam perkara a quo yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya, dan majelis hakim berpendapat sikap Penggugat yang tetap kukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah dilakukan upaya penasehatan yang maksimal dari pihak keluarga serta majelis hakim dalam setiap persidangan, dan tidak adanya bantahan dari Tergugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, serta pisah rumah keduanya cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2009, karena perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, menjalin hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat ditahan pihak kepolisian karena terlibat narkoba;
3. Bahwa sejak 9 (tahun) tahun lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama serta sejak pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak 9 (sembilan) tahun lalu hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat kerap memukul Penggugat jika bertengkar serta Tergugat terlibat kasus narkoba hingga ditahan oleh pihak Kepolisian dan selama 9 (sembilan) tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لاضرر ولاضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan; -----

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sesuai pula dengan Kaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak bain sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2007 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**1.666.000,00** (**satu juta enam ratus enam puluh enam ribu**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Tte



ttd

Irna Yanti Tjan, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.575.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.666.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)